

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
HAK AKSES ARSIP DINAMIS
PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR


A. Prosedur melakukan Analisis Resiko Terhadap Jenis Informasi yang Tercipta/Dihasilkan



B. Hasil Analisis Resiko Terhadap Jenis Informasi Arsip Dinamis Perangkat Daerah

No.	Unit	Fungsi	Kegiatan	Arsip Tercipta	Keterangan
1.	Kerja Dinas Perpusta kaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	Melaksanak an fungsi perpustakaa n dan kearsipan	1. Pelayanan informasi perpustakaan	- Data koleksi arsip layanan - Data pengguna pustaka - Pengembanga n minat baca - Perpustakaan digital - Otomasi	Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang an biasa/terbuka Dipertimbang an terbatas Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang lan terbatas
			1. Akuisisi/peng adaan bahan pustaka 2. Pemeliharaan bahan pustaka 3. Lokal konten 1. Pembinaan kearsipan	perpustakaan - Data pengadaan buku - Statistik restorasi bahan pustaka - Distribusi bahan pustaka - Data lokus pembinaan - Pembinaan SDM kearsipan - Sertifikasi LKD/Unit Kearsipan/Ars iparis	Dipertimbang kan terbatas Dst Dst Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang kan terbatas Dipertimbang kan rahasia
			2.Pengawasan kearsipan	- Pengaawasan internal - Pengawasan eksternal - Publikasi pengawasan	Dipertimbang kan rahasia
			3.Pemasyarakat an kearsipan	dst	dst
			4.Penilaian Arsiparis	dst	dst






- 2. Analisis uraian jabatan dari masing-masing nama jabatan untuk menentukan tingkat kewenangan dan tanggungjawabnya.
- 3. Identifikasi penggolongan jabatan sesuai peraturan perundangan ASN.
 - a. Penentu Kebijakan:
 - Pimpinan Tingkat Tertinggi/Eselon 2
 - Pimpinan Tingkat Tinggi/Eselon III
 - Pemimpin Tingkat Menengah/Eselon IV
 - b. Pelaksana Kebijakan (Eselon III sampai IV)

4. Analisis masing-masing golongan jabatan untuk menentukan tingkat kewenangan hak akses informasi sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan arsip.

D. Prosedur Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis



E. Format Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

No.	Kode	Jenis	Klasifikasi	Hak	Dasar	Unit
	Klasifikasi	Arsip	Keamanan	Akses	Pertimbangan	Pengolah
1	2	3	4	5	6	7

> KEPALA PERANGKAT DAERAH

> > TTD

Nama Pejabat Pangkat NIP

Keterangan:

1. Kolom "Nomor" : diisi dengan nomor urut;

2. Kolom "kode klasifikasi" : diisi dengan kode klasifikasi yang berlaku

di perangkat daerah;

3. Kolom "jenis arsip" : diisi dengan uraian singkat yang

menggambarkan isi dari jenis /seri arsip;

4. Kolom "klasifikasi keamanan": diisi dengan tingkat keamanan dari

masing-masing jenis/seri arsip (sangat rahasia, rahasia, terbatas, atau

biasa/terbuka;

5. Kolom "hak akses" : disi dengan nama jabatan yang dapat

melakukan pengaksesan terhadap arsip, baik di lingkup interan perangklat daerah

maupun ekternal;

6. Kolom "dasar pertimbangan" : diisi dengan uraian yang menerangkan

alasan kengkategorian arsip sebagai sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan

terbuka.

7. Kolom "unit pengolah" : diisi dengan nama unit kerja yang

bertanggungjawab terhadap keselamatan, keamanan fisik dan informasi arsip yang dijkategorikan sangat rahasia, rahasia,

dan terbatas.

F. Teknik dan Prosedur Penyampaian Informasi Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip

NO.	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau e-mail berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, e-mail yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain.
3.	Rahasia	 Menggunakan warna kertas yang berbeda Diberi kode rahasia Menggunakan amplop dobel Amplop segel, stempel rahasia. Konfirmasi tanda terima. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. 	1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi.
4.	Sangat Rahasia	 Menggunakan warna kertas yang berbeda. Menggunakan amplop dobel bersegel. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan). Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia. 	 Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau e- mail. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau e-mail rahasia. Menggunakan persandian atau kriptografi Harus ada pelacakan akses informasi untuk